

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nomor SOP	061.1/6913/SET.BKBPD			
Tanggal Pembuatan	26 September 2021			
Tanggal Revisi				
Tanggal Pengesahan	28 September 2021			
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kesatuan			
	Bangsa dan Politik Daerah			
	Provinsi Sulawesi Tengah			
Judul SOP	Pelayanan Permohonan			
	Informasi			

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterb Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 te Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 te Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 te Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahur tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumen Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik I Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/8105/SET.BKBPD te 23 April 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan I dan Politik daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 	2. Menguasai Pembukuan; 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima; 4. Memiliki Tata Krama. 1. 2012 1. 1
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Dengan Masyarakat yang membutuhkan informasi dar pemerintah	1. Formulir Isian; 2. Komputer; 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet; 5. ATK;
Peringatan	Pecatatan dan Pendataan
 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon da mengajukan keberatan; Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tercapai; 	informasi

, ALUR MEKANISE PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS PPID KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

		Pelaksana Mutu Baku		Mutu Baku				
		Unit	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
No	Kegiatan	Menguasai	Pembantu				200	Keterangan
		dan						
		Mengelola						
		Informasi						
1	Permohonan Informasi							
2	Pengisia Formulir Permohonan		+		 Pengisian Formulir Permohonan KTP Pemohon/Pimpinan Lembaga/organisasi atau perusahaan Akta Notaris/SK dari Kemenkumham Perihal Pembentukan bagi pemohon lembaga/organisasi AD/ART Lembaga/Organisasi/Perusahaan Surat Kuasa dari pimpinan Lembaga/organisasi/perusahaan 		Pencatatan Identitas Pemohon	Apabila data admnistrasi lengkap maka pemohon akan diberikan nomor register PPID
3	Apabila Dokumen Persyaratan Kurang Lengkap maka dikirimkan surat permohnan kelengkapan data kepada pemohon					3 hari Kerja		
4	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada PPID Utama.		\Diamond	→				
5	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya, selain itu juga disampaikan tatacara mengajukan keberatan	□	Tolak					
6	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biaya apabila ada.		Terima			10 Hari Kerja		Jika ada biaya pengandaan/fotocopy menjadi beban pemohon informasi ssuai peraturan KIP
7	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dilakukan penambahan waktu jawab					7 hari kerja		
8	Jawaban disampaikan.							

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FARREDIN, S.SOS, M.Si

La Penibina Utama Muda

Nip. 19680217 198903 1 004